



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/02/2021

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, perlu diberikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - b. bahwa pemberian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, Bupati berwenang menetapkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, telah dianggarkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021;

[Handwritten signature]

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Handwritten signature

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

E. A. M.

- KEDUA : Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk membiayai:
- a. pembayaran program jaminan sosial bagi Aparat Pemerintah Desa; dan
 - b. urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Januari 2021



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 5 Januari 2021
Nomor : 900/02/2021

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	KECAMATAN KALIWUNGU				
1	BAKALANKRAPYAK	99.784.300,00	12.466.500,00	112.250.800,00	
2	PRAMBATAN KIDUL	111.318.200,00	13.741.500,00	125.059.700,00	
3	PRAMBATAN LOR	113.889.000,00	14.507.300,00	128.396.300,00	
4	GARUNG KIDUL	88.450.100,00	11.621.700,00	100.071.800,00	
5	SETROKALANGAN	76.941.900,00	10.658.100,00	87.600.000,00	
6	BANGET	84.400.900,00	11.541.900,00	95.942.800,00	
7	BLIMBING KIDUL	81.385.500,00	11.379.000,00	92.764.500,00	
8	SIDOREKSO	99.804.700,00	25.583.200,00	125.387.900,00	
9	GAMONG	81.273.900,00	11.174.500,00	92.448.400,00	
10	KEDUNGOWO	137.355.900,00	17.016.000,00	154.371.900,00	
11	GARUNG LOR	107.817.200,00	12.612.000,00	120.429.200,00	
12	KARANGAMPEL	95.404.800,00	31.024.500,00	126.429.300,00	
13	MJEN	114.311.300,00	92.875.400,00	207.186.700,00	
14	KALIWUNGU	106.190.700,00	14.734.500,00	120.925.200,00	
15	PAPRINGAN	98.287.600,00	13.054.400,00	111.342.000,00	
	JUMLAH	1.496.616.000,00	303.990.500,00	1.800.606.500,00	

[Handwritten signature]


NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
II. KECAMATAN KOTA KUDUS					
1	JANGGALAN	75.918.400,00	9.341.600,00	85.260.000,00	
2	DEMANGAN	77.246.300,00	9.236.500,00	86.482.800,00	
3	MLATI LOR	95.018.100,00	10.480.000,00	105.498.100,00	
4	NGANGUK	88.373.200,00	9.563.900,00	97.937.100,00	
5	KRAMAT	89.510.900,00	9.854.100,00	99.365.000,00	
6	DEMAAN	97.125.300,00	10.731.400,00	107.856.700,00	
7	LANGGARDALEM	77.172.700,00	11.468.400,00	88.641.100,00	
8	KAUMAN	65.120.600,00	8.357.500,00	73.478.100,00	
9	DAMARAN	71.151.800,00	8.848.500,00	80.000.300,00	
10	KRANDON	78.655.200,00	10.164.000,00	88.819.200,00	
11	SINGOCANDI	101.914.300,00	13.440.200,00	115.354.500,00	
12	GLANTENGAN	78.677.900,00	9.061.000,00	87.738.900,00	
13	KALIPUTU	82.073.500,00	10.054.800,00	92.128.300,00	
14	BARONGAN	100.108.500,00	9.910.100,00	110.018.600,00	
15	BURIKAN	91.157.800,00	9.888.400,00	101.046.200,00	
16	RENDENG	120.106.300,00	11.135.000,00	131.241.300,00	
	JUMLAH	1.389.330.800,00	161.535.400,00	1.550.866.200,00	
III. KECAMATAN JATI					
1	JETSKAPUAN	83.146.500,00	11.257.400,00	94.403.900,00	
2	TANJUNGPANGARANG	94.734.300,00	12.024.800,00	106.759.100,00	
3	JATI WETAN	116.839.500,00	53.872.300,00	170.711.800,00	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PASURUHAN KIDUL	90.860.600,00	11.525.100,00	102.385.700,00	
5	PASURUHAN LOR	110.680.600,00	15.827.900,00	126.508.500,00	
6	PLOSO	103.874.500,00	12.073.300,00	115.947.800,00	
7	JATI KULON	108.507.900,00	13.407.500,00	121.915.400,00	
8	GETASPEJATEN	131.122.300,00	14.692.600,00	145.814.900,00	
9	LORAM KULON	110.964.300,00	13.629.400,00	124.593.700,00	
10	LORAM WETAN	113.127.700,00	14.965.000,00	128.092.700,00	
11	JEPANGPAKIS	115.409.200,00	14.320.700,00	129.729.900,00	
12	MEGAWON	98.804.500,00	11.791.800,00	110.596.300,00	
13	NGEMBAL KULON	99.279.100,00	12.144.800,00	111.423.900,00	
14	TUMPANGKRASAK	92.838.300,00	12.095.400,00	104.933.700,00	
	JUMLAH	1.470.189.300,00	223.628.000,00	1.693.817.300,00	
IV.	KECAMATAN UNDAAN				
1	WONOSOCCO	92.773.200,00	12.140.900,00	104.914.100,00	
2	LAMBANGAN	88.599.100,00	11.360.900,00	99.960.000,00	
3	KALIREJO	101.231.500,00	64.627.000,00	165.858.500,00	
4	MEDINI	109.931.600,00	13.933.800,00	123.865.400,00	
5	SAMBUNG	92.470.000,00	11.723.000,00	104.193.000,00	
6	GLAGAHWARU	92.168.400,00	11.783.700,00	103.952.100,00	
7	KUTUK	136.981.100,00	15.638.800,00	152.619.900,00	
8	UNDAAN KIDUL	143.684.000,00	22.232.000,00	165.916.000,00	
9	UNDAAN TENGAH	117.687.700,00	14.653.700,00	132.341.400,00	
10	KARANGROWO	184.168.700,00	19.070.600,00	203.239.300,00	

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11	LARIKREJO	80.048.900,00	10.362.000,00	90.410.900,00	
12	UNDAAN LOR	124.059.300,00	15.802.000,00	139.861.300,00	
13	WATES	115.710.600,00	62.763.000,00	178.473.600,00	
14	NGEMPLAK	110.042.100,00	18.431.400,00	128.473.500,00	
15	TERANGMAS	78.475.100,00	9.869.000,00	88.344.100,00	
16	BERUGENJANG	81.200.200,00	10.286.200,00	91.486.400,00	
	JUMLAH	1.749.231.500,00	324.678.000,00	2.073.909.500,00	
V.	KECAMATAN MEJOBO				
1	GULANG	98.101.800,00	66.486.600,00	164.588.400,00	
2	JEPANG	108.862.200,00	16.717.000,00	125.579.200,00	
3	PAYAMAN	88.746.400,00	13.166.200,00	101.912.600,00	
4	KIRIG	88.847.100,00	13.939.600,00	102.786.700,00	
5	TEMULUS	86.327.400,00	14.141.400,00	100.468.800,00	
6	KESAMBI	87.484.900,00	14.306.400,00	101.791.300,00	
7	JOJO	76.290.900,00	11.249.600,00	87.540.500,00	
8	HADIWARNO	84.025.100,00	12.517.800,00	96.542.900,00	
9	MEJOBO	88.041.200,00	102.389.300,00	190.430.500,00	
10	GOLANTEPUS	89.665.600,00	12.935.000,00	102.600.600,00	
11	TENGGELES	99.285.100,00	13.369.000,00	112.654.100,00	
	JUMLAH	995.677.700,00	291.217.900,00	1.286.895.600,00	

Handwritten signature or initials

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
VI.	KECAMATAN JEKULO				
1	SADANG	95.797.600,00	13.311.100,00	109.108.700,00	
2	BULUNGCANGKRING	140.444.000,00	21.095.000,00	161.539.000,00	
3	BULUNG KULON	157.379.200,00	22.971.700,00	180.350.900,00	
4	SIDOMULYO	115.119.000,00	12.718.400,00	127.837.400,00	
5	GONDOHARUM	149.481.800,00	19.523.200,00	169.005.000,00	
6	TERBAN	130.232.300,00	17.678.700,00	147.911.000,00	
7	PLADEN	107.547.900,00	13.094.400,00	120.642.300,00	
8	KLALING	101.506.700,00	16.511.100,00	118.017.800,00	
9	JEKULO	124.860.000,00	189.049.500,00	313.909.500,00	
10	HADIPOLO	121.633.900,00	17.693.000,00	139.326.900,00	
11	HONGGOSOCO	116.778.800,00	16.247.800,00	133.026.600,00	
12	TANJUNGREJO	118.117.700,00	30.581.200,00	148.698.900,00	
	JUMLAH	1.478.898.900,00	390.475.100,00	1.869.374.000,00	
VII.	KECAMATAN EAE				
1	DERSALAM	102.557.800,00	12.798.700,00	115.356.500,00	
2	NGEMBALREJO	103.600.000,00	18.283.700,00	121.883.700,00	
3	KARANGBENER	115.309.800,00	31.710.300,00	147.020.100,00	
4	GONDANGMANIS	170.592.900,00	19.369.000,00	189.961.900,00	
5	PEDAWANG	87.584.700,00	10.984.100,00	98.568.800,00	
6	BACIN	82.088.200,00	11.285.600,00	93.373.800,00	
7	PANJANG	80.734.300,00	11.170.300,00	91.904.600,00	



NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	PEGANJARAN	96.875.100,00	12.894.600,00	109.769.700,00	
9	PURWOREJO	78.007.000,00	10.192.000,00	88.199.000,00	
10	BAE	112.433.400,00	14.728.700,00	127.162.100,00	
	JUMLAH	1.029.783.200,00	153.417.000,00	1.183.200.200,00	
VIII.	KECAMATAN GEBOG				
1	GRIBIG	97.464.100,00	14.268.900,00	111.733.000,00	
2	KLUMPIT	106.526.600,00	16.580.100,00	123.106.700,00	
3	GETASSRABI	103.906.400,00	16.350.600,00	120.257.000,00	
4	PADURENAN	82.912.300,00	11.826.100,00	94.738.400,00	
5	KARANGMALANG	98.940.800,00	14.381.900,00	113.322.700,00	
6	BESITO	108.023.500,00	36.335.600,00	144.359.100,00	
7	JURANG	95.200.100,00	19.934.700,00	115.134.800,00	
8	GONDOSARI	131.205.000,00	18.427.200,00	149.632.200,00	
9	KEDUNGSARI	129.330.100,00	18.243.700,00	147.573.800,00	
10	MENAWAN	104.599.300,00	16.233.200,00	120.832.500,00	
11	RAHTAWU	130.530.700,00	20.769.000,00	151.299.700,00	
	JUMLAH	1.188.638.900,00	203.351.000,00	1.391.989.900,00	
IX.	KECAMATAN DAWE				
1	SAMIREJO	81.393.800,00	11.463.700,00	92.857.500,00	
2	CENDONO	106.343.400,00	16.362.200,00	122.705.600,00	
3	MARGOREJO	125.623.700,00	17.288.300,00	142.912.000,00	

K
P
A

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	REJOSARI	98.017.700,00	12.820.400,00	110.838.100,00	
5	KANDANGMAS	154.231.100,00	22.744.000,00	176.975.100,00	
6	GLAGAH KULON	76.151.900,00	10.013.400,00	86.165.300,00	
7	TERGO	86.840.800,00	12.099.800,00	98.940.600,00	
8	CRANGGANG	99.154.000,00	14.220.400,00	113.374.400,00	
9	LAU	114.506.700,00	18.395.700,00	132.902.400,00	
10	PIJI	115.873.000,00	15.826.000,00	131.699.000,00	
11	PUYOH	99.579.700,00	14.650.500,00	114.230.200,00	
12	SOCO	98.512.200,00	14.936.800,00	113.449.000,00	
13	TERNADI	86.615.700,00	12.265.500,00	98.881.200,00	
14	KAJAR	95.871.100,00	13.525.100,00	109.396.200,00	
15	KUWUKAN	78.621.700,00	10.441.800,00	89.063.500,00	
16	DUKUHWARINGIN	82.731.400,00	10.528.200,00	93.259.600,00	
17	JAPAN	84.514.800,00	12.026.500,00	96.541.300,00	
18	COLO	93.310.000,00	13.943.800,00	107.253.800,00	
	JUMLAH	1.777.892.700,00	253.552.100,00	2.031.444.800,00	
	JUMLAH SELURUHNYA	12.576.259.000,00	2.305.845.000,00	14.882.104.000,00	



H. Hartopo